

Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkamn SAK EMKM)

Kukuh Budianto

Dosen STIE Indonesia Malang

kukuhbudianti@yahoo.co.id

ABSTRAK

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat dianggap sebagai benteng ekonomi dan titik akhir sebagai peran utama dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, dapat meningkatkan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan total pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mencapai stabilitas nasional.

Kata Kunci : UMKM, Laporan Keuangan

ABSTRACT

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) can be considered as an economic bulwark and an endpoint as a major role in the process of national economic recovery. In Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, it can increase employment, provide economic services to the community, play a role in the process of equity and increase income, encourage economic growth and play a role in achieving national achievements.

Keywords: MSME, Financial Report

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan UMKM

Menurut aturan standar EMKM, nilai aset UMKM dibatasi pada aset bersih tanpa aset tetap setiap tahun. Batas aset maksimum usaha mikro adalah Rp50.000.000, dan pendapatan penjualan maksimum usaha mikro adalah Rp300.000.000,00. Sementara itu, jumlah pekerja UMKM kurang dari 100, terbagi dalam kategori berikut: pekerja mikro dan domestik 1 hingga 4, usaha kecil 5 hingga 19, pekerja menengah 20 hingga 99, dan 100 pekerja atau lebih. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan ketidaksiapan UMKM untuk mengimplementasikan SAK dalam penyusunan laporan keuangannya yaitu:

a) UMKM belum memiliki kesadaran akan pentingnya laporan keuangan.

b) Pemerintah tidak memberikan sosialisasi mengenai pengimplementasian SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

c) UMKM masih sangat minim terhadap pengetahuan tentang SAK EMKM.

Minimnya pemahaman UMKM terhadap pencatatan serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini, maka tujuan dilakukan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana UMKM memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, kesiapan UMKM mengimplementasikan SAK EMKM dalam laporan keuangannya, menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai konsep akrual basis, menerapkan konsep entitas bisnis, serta memiliki sumber daya yang sudah memadai. Berdasarkan SAK EMKM dijelaskan bahwa isi dari SAK EMKM minimal terdiri dari:

(a) Laporan Posisi Keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas;

(b) Laporan Laba Rugi yang meliputi Pendapatan, Beban Keuangan, dan Beban Pajak;

(c) Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi informasi perusahaan, kebijakan akuntansi serta angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan.

Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi dan kinerja keuangan yang terjadi dalam perusahaan yang mana akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi terutama bagi pihak yang tidak dapat mendapatkan laporan tersebut secara khusus. Para pihak pengguna laporan tersebut meliputi kreditor dan investor. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

Entitas dengan jelas mengidentifikasi setiap laporan keuangan dan catatan laporan keuangan kemudian menampilkan informasi berikut:

- a. Nama entitas yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- b. Tanggal akhir periode pelaporan dan periode pelaporan keuangan.
- c. Rupiah adalah mata uang akuntansi.
- d. Bulatkan angka-angka yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam SAK EMKM telah disyaratkan bahwa sebuah laporan keuangan minimum harus terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan, yaitu berisikan mengenai hal-hal berikut:
 - a. Aset (Harta), merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas yang mana berasal dari

peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat menimbulkan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Pengakuan aset terjadi ketika dapat dipastikan bahwa akan menghasilkan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas di masa depan dan biaya tersebut juga dapat diukur. Ketika manfaat ekonomi sudah tidak dapat mengalir dalam entitas, maka aset sudah tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan sekalipun telah melakukan pengeluaran dari entitas.

- b. Liabilitas (Kewajiban), yaitu kewajiban yang harus diselesaikan, yang mana penyelesaian tersebut akan menghasilkan arus keluar dari sumber daya entitas, yang akan menghasilkan manfaat ekonomi. Ketika sumber daya dihabiskan, kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan, yang mana berisi tentang manfaat keuangan yang harus diselesaikan untuk memenuhi kewajiban entitas dan jumlah yang diselesaikan dapat diukur dengan andal.
 - c. Ekuitas (Modal), merupakan hak residual atas aset perusahaan yang telah dikurangi dengan seluruh liabilitas.
2. Laporan laba rugi yang mana berisi tentang informasi yang mencakup akun-akun berikut:
- a. Pendapatan
 - b. Beban keuangan
 - c. Beban pajak
3. Catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan yang memuat informasi rinci mengenai profil perusahaan, kebijakan akuntansi, dan angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Penyajian wajar laporan keuangan yang tercantum dalam SAK EMKM mengharuskan entitas untuk memberikan informasi untuk tujuan berikut:
- a. Relevan: Pengguna dapat menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Representasi yang tepat: informasi disajikan secara akurat atau harus disajikan sebagaimana mestinya dan tidak ada kesalahan material.
 - c. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk menentukan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan tersebut dengan membandingkan laporan keuangan antar entitas.
 - d. Keterpahaman: Pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang diberikan dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan dan kemauan yang cukup dalam mempelajari informasinya dengan cermat.

UMKM

Kriteria suatu badan usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam hukum berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah diperbarui sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, bahwa ketentuan UMKM berdasarkan kriteria mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha tunggal yang memenuhi standar usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha, dan bukan oleh anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang memiliki, mengendalikan, atau secara langsung maupun tidak langsung memiliki perusahaan menengah atau besar yang telah memenuhi standar perusahaan.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang semata-mata dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, dan perusahaan atau perorangan tersebut bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang memiliki, mengendalikan, atau secara langsung maupun tidak langsung dengan suatu usaha kecil atau besar, dengan kekayaan bersih maupun hasil penjuallahantahunan.

EMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang mana telah dijabarkan dalam SAK ETAP. Definisi maupun kriteria mengenai UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang minimal dua tahun berturut-turut. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Kriteria Usaha Mikro memiliki harta bersih paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum termasuk tanah maupun bangunan usaha, atau memiliki pendapatan tahunan paling tinggi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil memiliki harta bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga tertinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana belum termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha, atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga tertinggi Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah memiliki harta bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) hingga tertinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) belum termasuk tanah maupun bangunan usaha, atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga tertinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria berdasar pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, serta ayat (3) huruf a, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia yaitu menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat, yang disisi lainjuga dihadapkan pada suatu kendala yang terjadi dalam suatu usaha yaitu keterbatasan dalam membuat laporan keuangan. Dalam seluruh aktivitasnya dibutuhkan laporan keuangan yang menunjukkan kegiatan usahanya selama satu periode akuntansi. Untuk memenuhi segala informasi yang dibutuhkan UMKM, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 menyusun dan mengesahkan Standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprises (IFRS for SMEs) yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan dan pembuatan SAK EMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Harapan dengan diterbitkannya standar ini dapat membantu UMKM dalam menerapkan akuntansi berdasarkan standar yang masih dikatakan rumit. SAK EMKM ditujukan kepada pengguna eksternal entitas mikro, kecil, dan menengah, seperti pemilik dan kreditor yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas atau badan usaha yang entitasnya memenuhi standar usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah ditetapkan dalam standar, minimal dua tahun berturut-turut. Dalam SAK- EMKM, laporan keuangan disusun dengan menggunakan asumsi akrual basis dan kelangsungan usaha.

Perbedaan SAK EMKM Dengan SAK ETAP

ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dijadikan sebagai tolok ukur untuk suatu badan usaha kecil dalam menyusun laporan keuangannya. SAK ETAP disusun berdasarkan PSAK IFRS, namun telah disederhanakan dan disesuaikan sesuai kondisi di Indonesia. SAK ETAP lebih mudah diimplementasikan oleh UMKM dibandingkan PSAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP yaitu:

(a) tidak ada laporan laba rugi komprehensif; (b) menggunakan harga perolehan, tidak menggunakan pilihan nilai wajar revaluasi atau nilai wajar; (c) tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan.

Namun disisi lain, SAK ETAP dianggap masih kurang dapat dipahami oleh UMKM sehingga diperbarui lagi dengan menerbitkan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. SAK EMKM disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016.

Beberapa yang membedakan SAK ETAP dengan SAK EMKM yaitu:

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup SAK ETAP berlaku untuk badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, artinya entitas yang tidak memiliki akuntabilitas di sektor publik dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan publik dan eksternal. Sementara itu, ruang lingkup SAK EMKM berlaku untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang merupakan entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan berdasarkan SAK ETAP dan juga memenuhi klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbeda dengan SAK ETAP, SAK EMKM dapat diterapkan pada entitas yang tidak memenuhi semua standar, dengan syarat telah memperoleh izin dari lembaga yang berwenang.

2) Pengukuran dalam Laporan Keuangan

Pengukuran yang diperbolehkan dalam SAK EMKM menggunakan dasar pengukuran biaya historis, artinya semua aset dicatat berdasarkan jumlah kas atau jumlah setara kas yang dibayarkan pada saat aset diperoleh atau saat aset tersebut dibeli, kewajiban dicatat sesuai dengan ketentuan. Setara kas yang diterima atau yang diharapkan akan dibayar untuk membayar kewajiban. Sedangkan dalam SAK ETAP menggunakan pengukuran metode nilai wajar, yang artinya ditentukan berdasarkan jumlah yang digunakan untuk menukar aset dan menyelesaikan kewajiban antara pihak berpengetahuan dan pihak yang berkepentingan.

3) Prinsip dan Konsep Pervasif

Pada prinsipnya tujuan pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan SAK EMKM sama, yaitu memberikan informasi tentang status dan kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas, kemudian diharapkan sebagian besar kas entitas akan ada manfaat bagi pengguna terkait keputusan ekonomi. Yang membedakan yaitu pada SAK EMKM secara khusus memberikan informasi tambahan, yaitu calon pengguna termasuk penyedia sumber daya, seperti investor entitas atau kreditor.

4) Laporan Keuangan

Dalam SAK EMKM minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam SAK ETAP lebih lengkap yaitu terdapat laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

SAK EMKM tidak mengatur entitas dalam ruang lingkupnya untuk mencatat perubahan dalam laporan entitas, laporan laba rugi dan laba yang tidak didistribusikan, sedangkan SAK ETAP mengatur entitas dalam ruang lingkupnya untuk mencatat laporan tersebut.

6) Laba Rugi

Kedua standar ini menetapkan entitas yang mewakili ruang lingkup laporan laba rugi. Dalam SAK EMKM jauh lebih sederhana karena hanya memuat pendapatan, biaya keuangan, dan beban pajak. SAK ETAP mensyaratkan pencatatan laba rugi bersih serta keuntungan dan kerugian investasi, jika diterapkan pada UMKM dianggap jauh lebih rumit.

7) Persediaan

Prinsip penyajian SAK EMKM berbeda dengan SAK ETAP. Dalam SAK ETAP hanya mengatur prinsip pengakuan dan pengukuran, sedangkan dalam SAK EMKM terdapat tambahan prinsip penyajian. Pada SAK ETAP diakui persediaan dengan mencari nilai yang lebih rendah diantara biaya perolehan dan harga jual yang dikurangi biaya penyesuaian. Dalam SAK EMKM diperoleh dan dicatat sebesar biaya perolehan dari persediaan tersebut.

8) Laporan Arus Kas

SAK ETAP mengharuskan suatu badan usaha untuk memberikan laporan arus kas dan menyediakan cadangan pelaporannya. Dalam SAK EMKM tidak disarankan pencatatan laporan arus kas karena dianggap terlalu rumit untuk UMKM.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan UMKM di Kota Malang belum menerapkan SAK ETAP. Pelaporan keuangan masih terbatas pada arus kas keluar dan masuk belum menerapkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan laporan keuangan. Bagi UMKM selama uang yang dimiliki masih dapat digunakan untuk produksi berikutnya maka mereka sudah merasa menguntungkan. Keterbatasan dalam pembahasan ini masih terbatas pada UMKM yang skala mikro (asset 50 juta dan omset 300 Juta), sedangkan untuk UMKM mikro dan kecil belum diteliti. Berdasarkan keterbatasan tersebut diatas maka saran untuk penelitian berikutnya bisa dilakukan pada UMKM seluruhnya (mikro, kecil dan menengah) sehingga hasilnya dapat mengeneralisasi untuk seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas,dkk. 2017. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros Di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017 : 114 – 120*. Makasar.
- Ariani, dkk. Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 13, Nomor 2, September 2017, 99-118*. Tarakan
- Eko Suadi, 2019, Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada Umkm (Studi Pada Sentana Art Wood).
- Jilma Dewi Ayu Ningtyas, 2017, Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan), Pekalongan
- Ketut Ari Warsadi, Nyoman Trisna Herawati, I Putu Julianto, 2017, Asas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada PT. MAMA JAYA
- Susanti, I., Syairozi, M. I., & Lukman, H. Y. W. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5(2)*, 701-710.